

## Penggunaan Produk Kosmetik yang Belum Terdaftar pada BPOM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hariyani<sup>1\*</sup>, Syukri<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: hariyani2000@gmail.com

### Abstrak

Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu *kosmetikos* yang berarti keahlian dalam menghias. Kosmetik sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak zaman dahulu dalam bentuk yang sederhana, dibuat dari bahan alamiah dengan proses sederhana dan pemakaian yang terbatas. Adapun peradaban yang menggunakan konsep kosmetik antara lain penggunaan serangga *Cochineal* yang dapat menghasilkan warna merah karmin, dan buah beri sebagai pewarna bibir. Penggunaan berbagai jenis minyak untuk melembabkan kulit dan melindungi dari sinar matahari serta sebagai bahan baku wewangian yang digunakan untuk ritual keagamaan; penggunaan henna untuk pewarna rambut dan kulit; dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi dan proses penyebaran pengetahuan yang semakin meluas dan semakin mudah, kosmetik mengalami perkembangan dalam banyak hal dari zaman ke zaman dan mempunyai karakteristik tertentu pada tiap daerah. Penelitian ini akan mengkaji tentang praktik penggunaan produk kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kosmetik, BPOM

### Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>1</sup>

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain,

<sup>1</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 134

fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Di era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga keinginan wanita untuk terlihat cantik di manfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan di pasar seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eyew shadow, dan sebagainya. Dan di imbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang di rugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

### **Kajian Pustaka**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik adalah obat (bahan) untuk empercantik diri seperti wajah, kulit, rambut dan sebagainya (misalnya bedak, pemerah bibir). Kosmeik adalah produk yang digunakan untuk mempercantik dan mengubah penampilan tanpa mempengaruhi striktur atau fungsi tubuh.<sup>3</sup> Kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan halal dan proses produksi sejalan dengan syariat Islam. Kriteria kosmetika halal menurut Fatwa Majelis Ulama

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. IX (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 37.

<sup>3</sup> Farraila Saniati dan Biyan Yesi Wilujeng, "Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian." e-Jurnal Edisi Yudisium 2 Tahun 2020 Volume 09, no 2 (2020), hal. 457

Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar KeHalalan Produk Kosmetika antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Bahan tidak mengandung najis/bahan non halal Bahan-bahan kosmetik berasal dari bahan sebagai berikut:
  - a. Tumbuhan yang halal dan tidak tercampur bahan yang haram
  - b. Produk kosmetika yang terbuat dari mikrobia hasil rekayasa genetika yang halal tidak menggunakan atau melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya halal.
  - c. Hewan harus halal seperti sapi, ikan dan lain sebagainya (tidak mengandung kolagen dan plasenta yang haram)
  - d. Dalam membersihkannya hendaknya menggunakan air bersih dan mengalir.
  - e. Menggunakan hewan yang masih hidup lalu dengan menggunakan cara yang benar, hewan tersebut disembelih menurut ajaran syariat islam.

## 2. Tembus airnya (tidak kedap air)

Dari sisi tembus airnya adalah hal penting juga karena kita tidak boleh menggunakan suatu produk yang dapat membuat anggota tubuh kita tidak bisa ditembus atau tertutupi oleh air yang membuat wudhu menjadi tidak sah karena hal tersebut.

## 3. Fasilitas produksi

Harus dipastikan tidak adanya kontaminasi dari produk lain yang non halal. Produk itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat (haram) yang tidak sesuai dengan syariat islam.

## Metodologi

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang tengah terjadi dimasyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan khusus untuk mengatasi riset yang sedang diteliti.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Fatwa Tentang Kosmetik," diakses pada 10 November, 2022. <https://halalmui.org/fatwa-mui/>

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 42

<sup>6</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hal. 178

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih muda dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di sekeliling masyarakat atau tema rumah, rumah warga, organisasi perdagangan.<sup>7</sup> Lokasi penelitian Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

## **Pembahasan**

Dari analisis penulis mengenai praktik penggunaan produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM ini, beredarnya kosmetik abal-abal bisa disebut sebagai kosmetik ilegal karena tidak terdaftar di BPOM. Bahan-bahan yang dipakai ataupun yang digunakan dalam proses produksinya tentu mengikuti aturan BPOM. Hal ini juga termasuk penggunaan bahan-bahan yang dilarang. Keinginan yang tinggi pada konsumen khususnya kaum wanita untuk membeli dan menggunakan kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, aslidan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif untuk mendapatkan wajah yang cantik dengan jenis produk kecantikan yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk asli dan mahal.<sup>8</sup>

Sehingga bentuk perlindungan Hukum terhadap produk kosmetik yang menyebabkan efek samping kepada penggunanya tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah dilindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi serta beberapa hal yang terkait yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri untuk lebih memproteksi diri sendiri.<sup>9</sup>

Padahal, ada kemungkinan terkandung alasan-alasan tertentu mengapa suatu produk tersebut dijual murah, misalnya seperti produk tersebut tidak diregistrasikan sehingga tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, tidak berlabel apapun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk sampai dengan menggunakan merek produk ternama kemudian menjual produk tersebut jauh lebih murah.

<sup>7</sup> Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2005), hal. 178.

<sup>8</sup> <https://news.limadetik.com/maraknya-kasus-produk-kecantikan-ilegal-tanpa-BPOM-yang-beredar--dipasaran/>

<sup>9</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pemasaran dan peredaran produk tersebut biasanya pelaku usaha dapat melakukan segala cara untuk menarik para konsumen untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin atas produk yang dijual. Para pelaku usaha kerap menggunakan sosial media seperti Facebook, Shopee, Tiktok dan lain sebagainya untuk melakukan jual beli secara online. Dengan cara mengendorse orang yang memiliki followers yang cukup besar juga sering dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis penulis, pengguna produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM tersebut merasakan dampak yang berbeda-beda setelah menggunakan produk kosmetik tersebut. Empat orang mengalami dampak negatif seperti wajah memerah, timbul jerawat, dan kulit wajah menjadi tipis serta iritasi. Lima orang tersebut juga mengalami dampak positif ketika awal menggunakan yang dirasakan adalah wajah terlihat cerah, putih, dan semakin glowing. Hal tersebut terjadi karena tekstur kulit wajah setiap individu berbeda sehingga dampak yang dirasakan masing-masing individu juga berbeda.

Konsumen yang merasakan dampak negatif setelah mengonsumsi kosmetik tersebut memutuskan untuk tidak mengonsumsi produk kosmetik tersebut dan fokus memulihkan wajah mereka. Tidak semua konsumen juga yang merasakan dampak negatif melakukan komplain kepada toko online shop produk kosmetik karena mereka beranggapan jika berhenti mengonsumsi dan wajah mereka kembali membaik tidak perlu untuk komplain, dan tanggapan Toko Online Shop produk kosmetik hanya ditanggapi apa adanya dengan mengatakan tidak tahu menau mengenai dampak negatif menggunakan produk kosmetik tersebut.

Dalam Islam Penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara Syar'i dan tidak membahayakan bagi yang memakainya.<sup>10</sup> Berkenaan penjelasan di atas, agar para konsumen semakin teliti memilih dan membeli kosmetik yang hendak dipakai maka penulis akan memberitahukan bahwa ada bahan-bahan yang secara klinisnya memberikan pengaruh positif pada perawatan kulit, namun secara syar'i bahan-bahan tersebut perlu diwaspadai karena diidentifikasi sebagai bahan haram, diantaranya yaitu:

#### 1. Plasenta

Plasenta adalah salah satu organ yang ikut berkembang dalam uterus pada saat perkembangan janin (calon bayi). Didalam rahim (uterus), plasenta berfungsi sebagai penghubung atau saluran nutrisi dari ibu ke bayinya. Oleh karena plasenta adalah organ yang kaya akan nutrisi. Plasenta yang digunakan dalam produk kosmetik umumnya diambil dari manusia dan hewan (mamalia) seperti sapi, kambing dan babi. Penambahan plasenta ini pada produk kosmetik berfungsi untuk

---

<sup>10</sup> Amin, M., Mutiara, F., Saputra, H., & K, P. A. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Emir Cakrawala Islam.

meremajakan kulit, mencegah penuaan, menghilangkan kerut, juga menghaluskan dan melembutkan kulit. Umumnya plasenta ini ditambahkan pada produk-produk seperti hand body lotion, cream wajah, dan cream pemutih.

## 2. Cairan ambion

Amnion disebut juga dengan air ketuban, yaitu cairan yang melindungi janin di dalam kandungan. Amnion berfungsi melindungi janin dari benturan fisik dan sebagai pelicin (lubricant) yang memudahkan janin keluar pada saat dilahirkan. Amnion pada produk kosmetik biasanya diambil amnion dari uterus hewan seperti sapi dan babi. Sebenarnya penambahan amnion ini pada produk kosmetik hampir serupa manfaatnya dengan plasenta yaitu menghaluskan kulit, disamping itu juga berfungsi melembapkan dan melembutkan kulit. Produk-produk yang biasa memakai amnion seperti pelembap, lotion rambut, sampo, serta perawatan kulit dan kepala.

## 3. Gliserin

Gliserin adalah senyawa turunan lemak, yaitu hasil sampingan dari pembuatan sabun. Penambahan senyawa gliserin pada kosmetik bermanfaat untuk membantu dalam pelembapan, penghalusan, dan pelembutan kulit. Biasanya ditemukan pada produk hand and body lotion, sabun mandi, cream, lipstik, lip gloss, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya gliserin ada dua yaitu gliserin hewani dan nabati. Gliserin hewani adalah senyawa gliserin yang berasal dari lemak hewan seperti sapi dan babi. Ini dikategorikan haram. Sedangkan Gliserin nabati yaitu dari lemak nabati seperti kelapa, sawit, dan lain-lain. Ini lebih aman dan terjamin kehalalannya.

## 4. Kolagen

Protein jaringan ikat, berstruktur liat, berwarna bening kekuningan, mudah mencair, menjadi cairan kental (seperti lem) jika dipanaskan. Kolagen memiliki sifat tidak larut dalam air, namun dapat menahan air sehingga ia memiliki efek melembapkan pada kulit. Adanya kolagen dilapisan kulit membuat kulit terlihat halus dan kencang. Secara alami, tubuh manusia akan memproduksi kolagen. Sayangnya seiring bertambahnya usia produksi kolagen dalam tubuh berkurang sehingga kerutan dan garis-garis halus mulai muncul. Dalam kosmetik, kolagen biasanya ditemukan dalam hand body lotion, cream, terutama pelembap.

Namun demikian, kita perlu waspada menggunakan kosmetik mengandung kolagen, karena bahan ini sangat rentan diambil dari sumber-sumber yang haram. Seperti sapi dan babi, bahkan organ manusia. Jadi untuk lebih aman hindari kosmetik yang mengandung kolagen.

## 5. Hormon

Hormon memberikan efek yang sangat memuaskan bagi kulit. Biasanya hormon-hormon yang ditambahkan pada kosmetik adalah hormon estrogen, ekstrak timus, dan hormon melantonin.

Hormon ini memberikan efek positif seperti kulit terlihat lebih muda, cerah, segar, dan lembut. Namun demikian, hormon juga merupakan salah satu bahan yang rawan tercemar kehalalannya. Hormon yang digunakan dalam kosmetik umumnya dari hewan (animal origin hormone). Sehingga, kita juga perlu memastikan bahwa hormon hewan yang digunakan adalah hewan yang halal.

#### 6. Asam Alifa Hidroksi (AHA)

Asam Alfa Hidroksi (AHA) adalah senyawa kimia yang banyak digunakan dalam kosmetik. Senyawa ini bermanfaat untuk memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi keriput. Sehingga, kosmetik yang mengandung AHA akan memberikan efek positif bagi kulit seperti kulit terasa lebih kenyal serta halus. Rawannya, keharaman senyawa ini terjadi karena proses pembuatannya. Pembuatannya senyawa ini biasanya menggunakan media dari hewan. Nah, untuk memastikan kehalalannya, kita perlu memastikan bahwa media yang digunakan dalam pembuatannya adalah hewan yang halal. (Dita Dwi, 2020).

### **Penutup**

Praktik terhadap penggunaan produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM terjadi karena adanya kelalaian dan permintaan konsumen akan produk dengan hasil yang cepat, efektif dan terjangkau yang mengakibatkan meningkatnya praktik-praktik yang keliru oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Dampak yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM karena adanya faktor ekonomi, mahal nya syarat pendaftaran, tingginya permintaan pasar, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurang tegasnya sanksi, dan faktor kurangnya pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan kosmetik, Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari wujud merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt. Kosmetik dikatakan berbahaya jika pada bahannya terdapat bahan yang diharamkan oleh Islam, pada acara pembuatannya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, dan pada pengaruhnya juga menimbulkan dampak yang merugikan diri dan orang lain. Selain itu dalam hal penggunaan umat Islam seyogianya lah mempergunakan kosmetik yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, dan juga telah memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Nurhayati. Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya. Ujung pandang: Elips Project, 2022.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2020.
- Al-Jaziri Abdurrahman. Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II. Darul Ulum Press, 2021.
- As-Sabatin Yusuf. Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis. Bogor: Al-Ashar Press, 2019.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Basyir, Ahmada Azhar. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: FH UII, 2020.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan. Makassar: 2021.
- Danang Suntoyo. Konsep Dasar Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Pubishing Service). 2012
- Eko Suprayitno. Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Malang: UIN MALANG PRESS, 2008
- Harahap, Sofyan. S. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020.
- Herni Kustanti, Tata Kecantikan Kulit, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008),
- Kustanti, Herni. Tata Kecantikan Kulit. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2019.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. IX: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Cet. 11: Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Surabaya: 2020.
- Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE, 2021.
- Musein Umar. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Setiadi, Nugroho Juli. Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana, 2010
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suntoyo, Danang. Konsep Dasar Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen. Yogyakarta: CAPS, 2012.